

**PERANAN KANTOR PELAYANAN PAJAK DALAM PELAKSANAAN
SISTEM PENGAMPUNAN PAJAK TERHADAP WAJIB
PAJAK DI KOTA MEDAN
(Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

**NAZAR TRIADI NAIBORHU
NPM: 1306200345**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 642
Website <http://www.tmsu.ac.id> E-mail rektor@tmsu.ac.id
Bankir Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, Tanggal 02 April 2018 Jam 12.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : NAZAR TRIADI NAIBORHU
NPM : 1306200345
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN KANTOR PELAYANAN PAJAK DALAM PELAKSANAAN SISTEM PENGAMPUNAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK DI KOTA MEDAN (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Administrasi Negara

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


IDA HANIFAH, SH., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. IDA HANIFAH, SH., M.H
2. IDA NADIRAH, SH., M.H
3. IRFAN, SH., M.Hum
4. ERWIN ASMADI, SH., M.H

1. 
2. 
3. 
4. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fks. (061) 662
Website: <http://www.umhsu.ac.id> E-mail: rektor@umhsu.ac.id
Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata – I bagi:

NAMA : NAZAR TRIADI NAIBORHU
NPM : 1306200345
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN KANTOR PELAYANAN PAJAK DALAM PELAKSANAAN SISTEM PENGAMPUNAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK DI KOTA MEDAN (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur)

PENDAFTARAN : 27 April 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Komprehensif Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Diketahui Oleh:
Dekan


IDA HANIFAH, SH., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

IRFAN, SH., M.Hum

Pembimbing II

ERWIN ASMADI, SH., M.H



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website <http://www.umsumu.ac.id> E-mail rektor@umsumu.ac.id
Bankir Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : NAZAR TRIADI NAIBORHU
NPM : 1306200345
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN KANTOR PELAYANAN PAJAK DALAM
PELAKSANAAN SISTEM PENGAMPUNAN PAJAK
TERHADAP WAJIB PAJAK DI KOTA MEDAN
(Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan
Timur)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 21 Maret 2018

Pembimbing I

IRFAN, SH., M.Hum

Pembimbing II

ERWIN ASMADI, SH., M.H



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Beari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umhu.ac.id> E-mail: rektor@umhu.ac.id
Bank: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BPD 1546, Bank Sumut

Keagungan, Cerdas dan Berprestasi

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Najar Triadi Naiborhu
NPM : 1306200345
Program : Strata - I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Judul : PERANAN KANTOR PELAYANNAAN PAJAK DALAM PELAKSANAAN SISTEM PENGAMPUNAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK DI KOTA MEDAN (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan



NAJAR TRIADI NAIBORHU



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten M. H. Duri No. 1 Medan 20228 Telp. (061) 6633301 Fax. (061) 6620474
 Website: <http://www.umsumu.ac.id> E-mail: rector@umsumu.ac.id
 Darul
 Darul Hyarah Mansyah, Darul Ma'arif, Darul Iqbal, Darul Ghufrat

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : NAZAR TRIADI NAIBORHU
 NPM : 130620348
 Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
 Judul Skripsi : PERANAN KANTOR PELAYANAN PAJAK DALAM PELAKSANAAN SISTEM PENGAMPUNAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK DI KOTA MEDAN (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur)

Pembimbing I : IRFAN, S.H., M.Hum
 Pembimbing II : ERWIN ASMADI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
25 Sept 2019	Skripsi, Abstrak		
20 Des 2019	Revisi cara penulisan dan Kuesioner, wawancara	Bedah Buku	
1 Februari 2018	Poligrafi (sifat baik & jelek)		
6 Februari 2018	Perbaikan, wawancara		
14 Februari 2018	Penyusunan & Tambahan Abstrak		
17 Februari 2018	Spesifikasi		
20/2/2018	Terminasi Skripsi		
27/2/2018	Perbaikan Skripsi		
4/3/2018	Spesifikasi Skripsi		

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

HSA HANIFAH, S.H., M.H

IRFAN, S.H., M.Hum

ERWIN ASMADI, S.H., M.H



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA

Jl. Sukamulya Gedung Kanwil DJP Sumut No. 17 A

No : SPR/X-VIII/PJ/2017

29 Agustus 2017

Hal : Izin Riset

Yth Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jl. Kapt. Mughtar Basri Nomor 3
Medan

Dalam rangka permohonan Izin melakukan riset yang bernomor tertanggal 26 Agustus 2017 maka atas nama sebagai berikut :

Nama : Nazar Triadi Naiborhu
NPM : 1306200345
Fakultas : Hukum
Prodi/Bagian : Hukum Administrasi Negara

Bahwasannya mahasiswa/i yang bersangkutan dapat melaksanakan riset untuk melakukan pengambilan data skripsi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

Apabila mahasiswa/i bersangkutan sudah menyelesaikan riset harap memberikan 1 (satu) rangkap copy skripsi kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

Demikianlah surat ini agar dapat digunakan semestinya

Medan, 29 Agustus 2017
a.n Kepala Kantor
Kepala Bidang P2Humas

Marselius Simbolon
NIP 195812111979101001

ABSTRAK

PERANAN KANTOR PELAYANAN PAJAK DALAM PELAKSANAAN SISTEM PENGAMPUNAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK DI KOTA MEDAN

(Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur)

Wajib Pajak yang memenuhi *tax amnesty* material dalam mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar Surat Pemberitahuan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Perpajakan dan menyampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak sebelum batas waktu sehingga target dari penerimaan pajak dapat dicapai. Berdasarkan hasil observasi, tidak semua Wajib Pajak memahami cara pelaporan pajak yang ditanggungnya secara benar, baik itu dari mulai melaporkannya pada siapa, bagaimana cara melaporkannya maupun prosedur pelaporan yang harus dijalani oleh Wajib Pajak dalam membayar pajaknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan kantor pelayanan pajak, untuk mengetahui kendala dan upaya kantor pelayanan pajak, untuk mengetahui dampak pelaksanaan sistem pengampunan pajak terhadap wajib pajak di Kota Medan.

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum sosiologi atau yuridis empiris, yakni merupakan penelitian yang melihat kesesuaian antar peraturan-peraturan yang menyangkut tentang perpajakan bagi wajib pajak pribadi dengan kenyataan yang terjadi pada masyarakat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Pratama Medan Timur.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Kota Medan memberikan berbagai program pelayanan di bidang perpajakan. Program pelayanan tersebut antara lain: Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Medan Timur melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang peraturan-peraturan perpajakan terbaru. Penyuluhan dilakukan di Kantor Kecamatan di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Pratama Medan Timur, Publikasi merupakan salah satu pelayanan yang diberikan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Medan Timur. Kendala yang dialami dalam pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Medan Timur yaitu: Jaringan atau Sistem Informasi yang digunakan dalam menginput, merekam, ataupun mengunggah data terkait Pengampunan Pajak terkadang mengalami permasalahan, sedikitnya jumlah Pegawai Pajak yang bertugas di Tim Pengampunan Pajak pada satu hari tersebut, solusi yang diberikan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Medan Timur untuk menghadapi hambatan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak yaitu: adanya pengenalan dan pelatihan dari kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Medan Timur mengenai sistem yang baru dari pemerintah misalnya tentang (*self assessment*), Dampak pelaksanaan sistem pengampunan pajak di Kota Medan adalah sebagai berikut: Salah satu dampak positif terbesar dari pelaksanaan amnesti pajak adalah meningkatnya pendapatan pajak baru bagi pemerintah terutama adanya aliran dana dari investor Indonesia yang menanamkan modalnya di luar negeri, dampak positif selanjutnya dari adanya amnesti pajak yakni menambah jumlah obyek pajak.

Kata kunci: Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Pengampunan Pajak

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr.wb

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Peranan Kantor Pelayanan Pajak Dalam Pelaksanaan Sistem Pengampunan Pajak Terhadap Wajib Pajak di Kota Medan (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur)**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Hj. Ida Hanifah, SH., M.H atas kesempatan menjadi Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Faisal, SH., M. Hum, dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin SH., M.H.
3. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Irfan, SH, M.Hum selaku Pembimbing I, dan Bapak

Erwin Asmadi SH, M.H, selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

4. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tidak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda tercinta Alm Jafar dan ibunda Nurmaini Sitorus, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini. yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada yang teristimewa buat sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, selama ini, begitu juga kepada sahabatku, Angga, Reza, Roby, Wira, Tomi, Kumis, Peyek, terkhusus untuk orang yang saya sayangi Lia Nurul Azmi Marpaung SH terima kasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih

semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Medan, September 2017
Hormat Peneliti,

Nazar Triadi Naiborhu

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran

Lembaran Berita Acara Ujian

Pernyataan Keaslian

Abstrak

Kata Pengantar i

Daftar Isi iii

Bab I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang..... 1

1. Rumusan Masalah..... 7

2. Faedah Penelitian..... 7

B. Tujuan Penelitian..... 8

C. Metode Penelitian 8

1. Sifat/Materi Penelitian 8

2. Sumber Data 9

3. Alat Pengumpul Data 10

4. Analisis Data 10

D. Definisi Operasional 11

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA..... 13

A. Perpajakan 13

B. Hukum Pajak..... 17

C. Kesadaran Wajib Pajak 26

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Peranan Kantor Pelayanan Pajak Dalam Pelaksanaan Sistem Pengampunan Pajak Di Kota Medan.....	40
B. Kendala Dan Upaya Kantor Pelayanan Pajak Dalam Pelaksanaan Sistem Pengampunan Pajak Terhadap Wajib Pajak Di Kota Medan	52
C. Dampak Pelaksanaan Sistem Pengampunan Pajak Terhadap Wajib Pajak Di Kota Medan.....	59
Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak sebagai alat yang digunakan pemerintah untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi memiliki dasar hukum pemungutan yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945. Dasar hukum pemungutan pajak berdasarkan pada Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 adalah: “Segala Pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-Undang”. Dari penjelasan diatas jelas terlihat bahwa apapun yang berhubungan dengan pajak diatur oleh pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Undang-undang tersebut mempunyai landasan pemikiran, jiwa, sasaran, dan tujuan yang sesuai dengan harkat, hakekat, dan jiwa kehidupan bangsa Indonesia yang telah merdeka dan berdaulat, berdasarkan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Walaupun telah berulang kali diadakan perubahan, tambahan dan penyesuaian, namun ternyata belum dapat memenuhi aspirasi rakyat banyak dan kebutuhan pembangunan nasional. Oleh karena itu perlu adanya reformasi (pembaharuan) di bidang perpajakan tersebut.

Hukum pajak, yang juga disebut hukum fiskal, adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-

badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak, yang kemudian disebut sebagai wajib pajak.¹

Sistem perpajakan yang lama ternyata sudah tidak sesuai dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, baik dari segi kegotongroyongan nasional maupun dari laju pembangunan nasional yang telah dicapai. Disamping itu, sistem perpajakan yang lama tersebut belum dapat menggerakkan peran dari semua lapisan subjek pajak yang besar perannya dalam menghasilkan penerimaan dalam negeri yang sangat diperlukan guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah menciptakan sistem perpajakan yang baru dengan lahirnya Undang-Undang Perpajakan baru yaitu²: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan .

Self Assesment System pemerintah menaruh kepercayaan penuh terhadap Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh sebab itu, pemerintah terus memberikan pengertian kepada masyarakat tentang pentingnya kesadaran dan pemahaman mengenai perpajakan guna berlangsungnya pembangunan Nasional. Apabila masyarakat mengerti tentang manfaat dan fungsi dari pajak maka tentu masyarakat sadar akan pajak (*tax counciouness*) dan Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya tidak akan lagi dijumpai. Akan tetapi dalam kenyataannya, cukup banyak masyarakat yang dengan sengaja melakukan kecurangan-kecurangan dan melalaikan kewajibannya

¹ R.Santoso Brotodihardjo. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 1

² Mardiasmo. 2015. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi, halaman 21.

dalam melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak.

Peranan Wajib Pajak Orang Pribadi tentang *Self Assessment System* Pajak Penghasilan adalah diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Berdasarkan Undang-undang inilah butir 2 pernyataan dalam penelitian ini diturunkan sehingga kedua Undang-undang ini digunakan sebagai tolak ukur untuk menentukan peranan Wajib Pajak apakah positif atau negatif.

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut: “Wajib Pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, memotong atau memungut, menyeteror dan melaporkan besarnya jumlah pajak yang harus dibayar dan melaporkannya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya”.

Sistem mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corak dalam perubahan undang-undang ini dengan tetap menganut sistem *self assessment*, perubahan tersebut khususnya berkaitan dengan peningkatan keseimbangan hak dan kewajiban bagi masyarakat wajib pajak sehingga masyarakat wajib pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.³

³ *Ibid.*, halaman 22

Semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem *self assesment*, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).⁴

Penagihan pajak haruslah dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan hukum baik, bagi Wajib Pajak maupun aparatur pajaknya. Dasar hukum melakukan tindakan penagihan pajak adalah Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) diterbitkan oleh pemerintah daerah setiap tahun fiskal pada setiap objek pajak. Surat pemberitahuan pajak terhutang dapat diterbitkan berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang diterima oleh subjek pajak berdasarkan data yang ada di kantor pajak. Subjek pajak yang diberikan SPOP atau yang diwajibkan mengambil SPOP adalah subjek pajak yang data objek pajaknya telah berubah atau objek pajaknya belum pernah terdaftar.⁵

Berdasarkan Pasal 1 Butir (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 yang dimaksud dengan pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi

⁴ *Ibid.*, halaman 26

⁵ Azhari Aziz. 2016. *Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 268.

pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan.⁶

Wajib pajak tidak bisa semaunya atau sesuka sendiri dalam menentukan kapan kewajiban mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, melainkan ada jangka waktunya. Hal ini berkaitan dengan saat pajak terutang dan kewajiban mengenakan pajak terutang. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.03/2008 menetapkan: bagi orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas, demikian juga dengan badan, wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak paling lama satu bulan setelah usaha mulai dijalankan. Sedangkan bagi orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas, pendaftaran wajib pajak dilakukan setelah jumlah penghasilannya sampai dengan satu bulan yang disetahunkan telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) paling lama akhir bulan berikutnya.⁷

Fungsi dari perpajakan itu sendiri yaitu fungsi *budgetair/finansial*, dan fungsi *regulerend/mengatur*:⁸

1. Fungsi *budgetair/finansial* yaitu memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara
2. Fungsi *regulerend/mengatur* yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur baik masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.

⁶ Nufransa Wira Sakti dan Asurl Hidayat. 2016. *Tax Amnesty Itu Mudah*. Jakarta: Visi Media, halaman 4

⁷ Liberti Pandiangan. 2010. *Hindari Kesalahan Pajak*. Jakarta: Gramedia, halaman 12

⁸ Erly Suandy. 2008. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat, halaman.12

Salah satu upaya dalam meningkatkan kebijakan *tax amnesty* adalah memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak. Pelayanan publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi negara. Pelayanan publik adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada Wajib Pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan *tax amnesty* dalam bidang pajak. Paradigma baru yang menempatkan aparat pemerintah sebagai abdi negara dan masyarakat sebagai Wajib Pajak harus diutamakan agar dapat meningkatkan kinerja pelayanan. Manfaat pembayaran pajak adalah sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang bersifat rutin. Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi.⁹

Setiap wajib pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak. Berdasarkan undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, atau pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.¹⁰

⁹ Rizki Abadi, "Manfaat Pajak", melalui www.cermati.com, diakses 31 Agustus 2017, Pukul 13.00 Wib

¹⁰ Nufransa Wira Sakti dan Asrul Hidayat. *Op. Cit.*, halaman 11

Hasil observasi, menunjukan tidak semua Wajib Pajak memahami cara pelaporan pajak yang ditanggungnya secara benar, baik itu dari mulai melaporkannya pada siapa, bagaimana cara melaporkannya maupun prosedur pelaporan yang harus dijalani oleh Wajib Pajak dalam membayar pajaknya. Hal tersebut menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan pelaporan. Masih adanya kelalaian para wajib pajak dan tidak adanya kordinasi rencana atau program antara pengawas merupakan salah satu penunjang belum efektifnya Pengawasan pada pelaporan Pajak dan hal yang masih menghambat diantaranya terkait pemberian surat keterangan bebas (SKB) dari wajib pajak yang mengikuti *tax amnesty*, terkait balik nama harta berupa tanah atau saham yang sebelumnya atas nama nominee. Dalam pelaksanaannya, wajib pajak masih menemui kendala teknis ketika berhadapan dengan petugas pajak di KPP saat mengurus SKB tersebut. Upaya yang dilakukan dalam menambah SDM, meningkatkan pengawasan, sosialisasi kepada wajib pajak, dan meningkatkan kesadaran wajib pajak akan mengikuti program pengampunan pajak.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **Peranan Kantor Pelayanan Pajak Dalam Pelaksanaan Sistem Pengampunan Pajak Terhadap Wajib Pajak di Kota Medan (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur)**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana peranan kantor pelayanan pajak dalam pelaksanaan sistem

pengampunan pajak di Kota Medan?

- b. Bagaimana kendala dan upaya kantor pelayanan pajak dalam pelaksanaan sistem pengampunan pajak terhadap wajib pajak di Kota Medan?
- c. Bagaimana dampak pelaksanaan sistem pengampunan pajak terhadap wajib pajak di Kota Medan?

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penulisan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini merupakan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya dibidang hukum perpajakan.
- b. Secara praktis bahwa penelitian ini adalah sebagai sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan mengenai perpajakan bagi para praktisi hukum maupun akademisi.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peranan kantor pelayanan pajak dalam pelaksanaan sistem pengampunan pajak di Kota Medan.
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya kantor pelayanan pajak dalam pelaksanaan sistem pengampunan pajak terhadap wajib pajak di Kota Medan.

3. Untuk mengetahui dampak pelaksanaan sistem pengampunan pajak terhadap wajib pajak di Kota Medan.

D. Metode Penelitian.

Metode penelitian diperlukan untuk mengetahui cara memperoleh data dan keterangan dari suatu objek yang diteliti. Guna tercapainya dari penelitian ini maka diupayakan pengumpulan data yang baik dan layak, yang dilakukan meliputi:

1. Sifat Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat.¹¹ Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum sosiologi atau yuridis emperis, yakni merupakan penelitian yang melihat kesesuaian antara peraturan-peraturan yang menyangkut tentang perpajakan bagi wajib pajak pribadi dengan kenyataan yang terjadi pada masyarakat di KPP Pratama Medan Timur.

2. Sumber Data.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, sumber data tersebut dapat diperinci sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan atau objek penelitian. Seperti hasil wawancara yang dilakukan kepada nara sumber

¹¹ Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 4

yang ada di objek penelitian. Lokasi yang dipilih yaitu KPP Pratama Medan Timur.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yang terdiri atas: UUD 1945, Ketetapan MPR, misalnya: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- 2) Bahan hukum sekunder, buku-buku, majalah, dan karya ilmiah yang memiliki hubungan dengan penelitian.
- 3) Bahan hukum tertier, serta bahan hukum tertier bersumber dari kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

3. Alat Pengumpul Data

Alat yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah studi dokumentasi dan wawancara. Studi dokumen digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier, sedangkan wawancara kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur untuk mengetahui pelaksanaan program *tax amnesty* dan hasil dari penelitian ini sebagai dasar penyelesaian dari pokok masalah dalam skripsi ini.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi pustaka dari sumber data primer kemudian akan dianalisis secara kualitatif yang akan diuraikan secara deskriptif analisis.

Berdasarkan pemikiran tersebut metode kualitatif yang dipakai dalam penelitian ini bertujuan untuk menginterpretasikan secara kualitatif, kemudian mendeskripsikannya secara lengkap dan mendetail aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang selanjutnya dianalisis untuk mengungkapkan kebenaran dan memahami kebenaran tersebut.

E. Definisi operasional

Berdasarkan judul skripsi yakni Peranan Kantor Pelayanan Pajak Dalam Pelaksanaan Sistem Pengampunan Pajak Terhadap Wajib Pajak di Kota Medan (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur), maka dalam skripsi ini terdapat beberapa definisi yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbalan, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.¹²
2. Pelaksanaan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.¹³
3. Sistem adalah sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu¹⁴

¹² Erly Suandi. *Op. Cit.*, halaman 9

¹³ Firman, "Pengertian Perencanaan", melalui www.firman25.blogspot.co.id, diakses Kamis, 31 Agustus 2017, Pukul 13.00 Wib

¹⁴ Anonym, "Sistem", melalui www.arifashkaf.wordpress.com, diakses Kamis, 31 Agustus 2017, Pukul 13.00 Wib

4. Program pengampunan pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh.¹⁵
5. Wajib Pajak yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.
6. Kota Medan adalah ibu kota provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kota ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya, serta kota terbesar di luar Pulau Jawa.¹⁶

¹⁵ Anonym, "Tax Amnesti", melalui www.pajak.go.id, diakses Kamis, 31 Agustus 2017, Pukul 13.00 Wib

¹⁶ Anonym, "Kota Medan", melalui www.wikipedia.org, diakses Kamis, 31 Agustus 2017, Pukul 13.00 Wib

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perpajakan

Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjuk atau digunakan untuk membayar pengeluaran umum.¹⁷ Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut sebagai UU KUP) pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah.¹⁸ Penghasilan negara adalah berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak dan atau dari hasil kekayaan alam yang ada di dalam negara itu. Dua sumber itu merupakan sumber yang terpenting dan memberikan penghasilan kepada negara. Penghasilan itu untuk membiayai

¹⁷ Mardiasmo. 2002. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Urban Sector, halaman 1

¹⁸ Bohari. 2014. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 23

kepentingan umum yang akhirnya juga mencukupi kepentingan pribadi individu seperti kesehatan masyarakat, pendidikan, dan kesejahteraan.¹⁹

Pajak adalah bantuan baik langsung maupun tidak langsung yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang untuk menutup belanja pemerintah. Pajak juga berarti bantuan uang secara insidental atau secara periodik yang dipungut oleh badan yang bersifat umum untuk memperoleh pendapatan tanpa adanya kontraprestasi, di mana terjadi suatu *taatbestand* dan sasaran pajak telah menimbulkan utang pajak karena undang-undang.²⁰

Timbulnya pajak karena adanya masyarakat, hal ini dapat dimengerti karena pajak diadakan guna memenuhi kebutuhan bersama, atau kepentingan umum. Sementara itu untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan pribadi masing-masing, tidak perlu menggunakan uang pajak. Tanpa adanya masyarakat tentu tidak ada pajak.²¹

Secara umum pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.²²

Hukum pajak, yang juga disebut hukum fiskal, adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil

¹⁹ Erly Suandy. *Op. Cit.*, halaman 7

²⁰ Tunggul Anshari Setia Negara. 2017. *Ilmu Hukum Pajak*. Malang: Setara Press, halaman 5

²¹ *Ibid.*, halaman 12

²² Dwi, "Pengertian Pajak Secara Umum", melalui www.blogspot.co.id, diakses Kamis, 31 Agustus 2017, Pukul 13.00 Wib

kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badanbadan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak, yang kemudian disebut sebagai wajib pajak.²³

Tugas hukum pajak ini adalah menelaah keadaan-keadaan dalam masyarakat yang dapat dihubungkan dengan pengenaan pajak, merumuskannya dalam peraturan-peraturan hukum dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum ini; bahwa penting sekali untuk tidak mengabaikan latar belakang ekonomis dari keadaan-keadaan dalam masyarakat tersebut.²⁴

Pajak adalah salah satu pendapatan bagi negara untuk pembangunan dan kelangsungan pemerintahan itu sendiri, maka pada dasarnya setiap pribadi baik Warga Negara Indonesia (WNI) atau asing yang bertempat tinggal di Indonesia dan badan yang didirikan/berkedudukan di Indonesia merupakan wajib pajak, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan menentukan lain. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.²⁵

Kewajiban pajak subjektif orang pribadi dimulai pada saat orang pribadi tersebut dilahirkan, berada atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selamanya. Adapun kewajiban pajak subjektif badan dimulai pada saat badan

²³ R. Santoso Brotodihardjo. *Op. Cit.*, halaman 1

²⁴ *Ibid.*, halaman 1

²⁵ Dwiwarso Uitomo dkk. 2011. *Perpajakan Aplikasi dan Terapan*. Yogyakarta: Andi, halaman 17

tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia.²⁶

Lepas dari kesadaran kewarganegaraan dan soildaritas nasional, lepas pula dari pengertiannya tentang kewajibannya terhadap negara, pada sebagian besar di antara rakyat tidak akan pernah meresap kewajibannya membayar pajak sedemikian rupa sehingga memenuhinya tanpa menggerutu. Bahkan, bila ada sedikit kemungkinan saja, maka pada umumnya mereka cenderung untuk meloloskan diri dari setiap pajak. Hal ini telah ternyata di segenap negara dan sepanjang masa. Dalam usaha perlawanan ini lah, terletak faktor utama dari perlawanan terhadap pajak, yang dapat dibedakan ke dalam yang dinamakan perlawanan aktif.²⁷

Pengertian pemeriksaan pajak berbeda dengan pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang dilakukan oleh akuntan publik yang didefinisikan sebagai kegiatan untuk mengumpulkan dan mengelola data atau bukti yang menyimpulkan dalam rangka menerbitkan opini atas kesesuaian informasi kuantitatif yang menyertai laporan keuangan suatu entitas dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Seperti halnya pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan pajak juga melaksanakan prosedur pemeriksaan yang sama dengan prosedur pemeriksaan laporan keuangan dan hampir seluruh data yang dikumpulkan berhubungan dengan data akuntansi.²⁸

²⁶ Bustamar Ayza. 2017. *Hukum Pajak Indonesia*. Jakarta: Kencana, halaman 110

²⁷ R. Santoso Brotodihardjo. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Refika Aditama, halaman 13

²⁸ Fidel. 2014. *Tax Law*. Jakarta: Carofin Media, halaman 4

B. Hukum Pajak

Hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Dengan lain perkataan hukum pajak menerangkan: siapa-siapa wajib pajak, objek-objek apa yang dikenakan pajak, kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah, timbulnya dan hapusnya hutang pajak, cara penagihan pajak, cara mengajukan keberatan dan banding pada peradilan pajak.²⁹

Hukum pajak dibedakan atas hukum pajak materiil dan hukum pajak formal. Hukum pajak materiil menunjukkan siapa sebenarnya masyarakat wajib pajak, apa atau pendapatan mana yang ditentukan kena pajak dan berapa besar pajaknya. Hukum pajak formal, merupakan peraturan-peraturan mengenai cara mengenai hukum pajak materiil menjadi kenyataan.³⁰

Hukum pajak merupakan bagian dari hukum administrasi negara, karena itu sekarang ada yang menghendaki agar hukum pajak itu bisa berdiri sendiri. Kenyataannya, sampai saat ini hukum pajak sudah berdiri di samping hukum administrasi negara, karena hukum pajak juga mempunyai tugas yang bersifat lain daripada hukum administrasi negara pada umumnya, yaitu hukum pajak juga dipergunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian negara.³¹

Hukum pajak material membuat norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa-siapa yang harus dikenakan pajak-pajak ini, berapa besar pajaknya, dengan perkataan lain segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya, dan

²⁹ Bohari. *Op. Cit.*, halaman 29

³⁰ Tunggul Anshari Setia Negara. *Op. Cit.*, halaman 76-77

³¹ *Ibid.*, halaman 75

hapusnya utang pajak dan pula berhubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Juga termasuk peraturan-peraturan yang memuat kenaikan-kenaikan, denda-denda, dan hukuman-hukuman serta cara-cara tentang pembebasan-pembebasan dan pengembalian pajak, ketentuan-ketentuan yang memberi hak tagihan utama kepada fiskus dan sebagainya diliputinya.³²

Hukum Pajak mempunyai kedudukan diantara hukum-hukum sebagai berikut:³³

1. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu yang lainnya.
2. Hukum, publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya.

Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut:

- a. Hukum Tata Negara
- b. Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif)
- c. Hukum Pajak
- d. Hukum Pidana

Kedudukan pajak merupakan merupakan bagian dari hukum publik. Dalam mempelajari bidang hukum, berlaku apa yang disebut *lex special derogate legi generalis*, yang artinya pengaturan khusus lebih diutamakan dari pada peraturan umum atau jika sesuatu ketentuan belum atau tidak diatur dalam peraturan khusus, maka akan berlaku ketentuan yang diatur dalam peraturan umum. Dalam hal ini peraturan khusus adalah hukum pajak itu sendiri, sedangkan

³² R. Santoso Budihardjo. *Op. Cit.*, halaman 44

³³ Indra Mahardika. 2017. *Perpajakan Edisi Tax Amnesty*. Bantul: Anak Hebat Indonesia, halaman 20

peraturan umum adalah hukum publik atau hukum lain yang sudah ada sebelumnya.³⁴

Hukum pajak menganut paham *imperative* yang artinya bahwa pelaksanaan pemungutan pajak tidak dapat ditunda. Misalnya terjadi pengajuan keberatan terhadap pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sebelum ada keputusan dari Direktur Jenderal Pajak tentang keberatan tersebut diterima, maka wajib pajak yang mengajukan keberatan terlebih dahulu membayar pajak sesuai dengan yang telah ditetapkan.³⁵

Hukum pajak pada umumnya dimasukkan sebagai bagian dari hukum publik, yakni yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah dengan rakyat. Hal tersebut dapat dimengerti karena didalam hukum pajak diatur mengenai hubungan antara pemerintah dalam fungsinya selaku Fiskus dengan rakyat dalam kapasitasnya sebagai wajib pajak atau subjek pajak. Namun didalam kedudukan hukum pajak itu sendiri. Pada umumnya hukum pajak dikatakan merupakan bagian dari hukum administrasi (negara).³⁶

Hukum pajak merupakan hukum publik tetapi walaupun pajak mempunyai hubungan yang erat dengan hukum perdata (privat) dan saling bersangkutan. Hal itu karena kebanyakan hukum pajak mencari dasar kemungkinan pemungutannya atas kejadian-kejadian, keadaan-keadaan, dan perbuatan-perbuatan hukum yang bergerak dalam lingkungan perdata, seperti pendapatan, kekayaan, perjanjian

³⁴ Luqman, "Kedudukan Hukum Pajak", melalui www.kringpajak.com, diakses Kamis, 31 Agustus 2017, Pukul 13.00 Wib

³⁵ Irfan, "Kedudukan Hukum Pajak", melalui www.ndeso-go-blog.blogspot.co.id, diakses Kamis, 31 Agustus 2017, Pukul 13.00 Wib

³⁶ *Ibid.*,

penyerahan, pemindahan hak karena warisan, kompensasi, pembebasan utang dan sebagainya.³⁷

Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas serta wajib pajak badan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) paling lambat 1 bulan setelah usaha dijalankan. Wajib pajak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebelum melakukan penyerahan barang dan atau jasa kena pajak. Saat ini usaha mulai dijalankan adalah saat pendirian atau saat usaha mulai dilakukan.³⁸

Penegakan hukum administrasi kurang memberikan tekanan pada si subjek atau pelaku pelanggaran, melainkan lebih menekankan pada perbuatannya. Penegakan hukum administrasi dilakukan oleh aparat pemerintah di bidang pajak, jadi bukan melalui hakim. Dalam penegakan hukum administrasi, prosedur penegakan hukum dilakukan secara langsung tanpa melalui pengadilan. Oleh karena itu dalam penegakan hukum administrasi ini diperlukan instrument yang memungkinkan aparat yang melakukan penegakkan dapat melaksanakan tugasnya dengan mudah dan tanpa hambatan atau kesulitan yang berarti. Instrument tersebut dapat berupa ketentuan yang lebih jelas serta uraian prosedur yang cukup rinci dan pasti.³⁹

Menegakkan hukum administrasi negara ini diperlukan pemahaman yang sama antara instansi yang mempunyai kewenangan mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Perdagangan,

³⁷ Tungul Anshari Setia Negara. *Op. Cit.*, halaman 79

³⁸ Anastasia Diana dan Lilis Setiawati. 2004. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi halaman 4

³⁹ Desman Siahaan, "Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pajak", melalui www.academia.edu, diakses Kamis, 31 Agustus 2017, Pukul 13.00 Wib

Kementerian Industri, Bupati, Walikota, Gubernur, Kepala Badan Pertanahan Nasional), Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Advokat.⁴⁰

Kebijakan perpajakan yang positif merupakan alternatif-alternatif yang nyata-nyata dipilih dari berbagai pilihan yang bertumpu pada asas-asas yang telah ditentukan meliputi: pajak apa yang akan dipungut, siapa yang akan dijadikan subjek pajak, apa saja yang merupakan objek pajak, berapa besarnya tarif pajak dan bagaimana prosedurnya. Undang-undang Perpajakan yaitu seperangkat peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdiri dari undang-undang perpajakan diatur mengenai pokok-pokok pikiran yang bersifat prinsip sedangkan peraturan pelaksanaannya berupa aturan pemerintah.⁴¹

Tarif pajak yang sangat rendah atau sama sekali memberikan pembebasan pajak untuk sementara bagi para pengarang terhadap penghasilan yang mereka peroleh sebagai pengarang. Dengan demikian hasrat untuk menerbitkan buku lebih besar yang sangat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat dinikmati oleh kalangan masyarakat. Untuk menyukseskan pemungutan pajak dari segi fungsinya sebagai pengisi kas negara, maka perlu menumbuhkan atau meningkatkan kesadaran wajib pajak hanya bisa dicapai dengan menciptakan iklim perpajakan yang sehat yang dapat menghilangkan hambatan-hambatan psikologis yang masih melekat pada diri wajib pajak dewasa ini.⁴²

Pembayaran utang pajak pendapatan dalam undang-undangnya diperkenankan untuk dilakukan dengan angsuran. Rasionya terletak dalam

⁴⁰ Nur Yanto. 2015. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Mitra Kencana Media, halaman 97

⁴¹ Bustamar Ayza. *Op. Cit.*, halaman 60

⁴² Bohari. *Op. Cit.*, halaman 139

kenyataan, bahwa ketetapannya dikeluarkan untuk keadaan yang akan terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan, dengan maksud, supaya utang pajaknya dapat dilunasi dari pendapatan selama tahun pajak itu pula. Maka sudah sewajarnya bahwa undang-undang harus pula memperkenankan kemungkinan itu, yaitu dengan jalan membayarnya secara mengangsur.⁴³

Direktorat Jendral Pajak menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda yang terdapat pada Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan, ataupun Putusan, Penghapusan sanksi administrasi tersebut dilakukan setelah wajib pajak memperoleh surat keterangan dan dilakukan dengan menerbitkan surat keputusan penghapusan sanksi administrasi secara jabatan oleh pejabat yang ditunjuk atas nama Direktur Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi kantor pelayanan pajak yang mengadministrasikan penghapusan sanksi administrasi.⁴⁴

Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang telah menerbitkan surat paksa dapat menerbitkan surat perintah untuk melakukan penyitaan dalam hal ini utang pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 kali 24 jam terhitung sejak tanggal surat paksa diberitahukan kepada wajib pajak atau penanggung pajak. Dalam ini, surat perintah melakukan penyitaan paling cepat diterbitkan setelah lewat waktu 2 kali 24 jam sejak tanggal surat paksa diberitahukan kepada penanggung pajak.⁴⁵

⁴³ R. Santoso Boedihardjo. *Op. Cit.*, halaman 128

⁴⁴ Nufransa Wira Sakti. *Op. Cit.*, halaman 84

⁴⁵ Tunggul Anshari. *Op. Cit.*, halaman 109

D. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti, dan merasa. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati. Bila seseorang hanya mengetahui berarti kesadaran wajib pajak tersebut masih rendah. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan sangat penting karena dapat membantu wajib pajak dalam mematuhi aturan perpajakan. wajib pajak harus melaksanakan aturan itu dengan benar dan sukarela.⁴⁶

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi pajak untuk pembiayaan negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Membayar pajak merupakan sumbangan wajib pajak bagi terciptanya kesejahteraan bagi diri mereka sendiri serta bangsa secara keseluruhan.⁴⁷

Wajib pajak dalam sistem perpajakan yang baru diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutang. Besarnya

⁴⁶ Anonym. "Kesadaran", melalui www.kbbi.web.id, diakses Kamis, 31 Agustus 2017, Pukul 13.00 Wib

⁴⁷ Henny Sulistianty, "Kesadaran Pajak", melalui www.academia.edu, diakses Kamis, 31 Agustus 2017, Pukul 13.00 Wib

pajak dihitung sendiri oleh wajib pajak, kemudian membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan sistem perpajakan yang baru diharapkan akan tercipta unsur keadilan dan kebenaran mengingat pada wajib pajak yang bersangkutan yang sebenarnya mengetahui besarnya pajak yang terutang.⁴⁸

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dari pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar dan dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 25% per bulan untuk paling lama 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya surat tagihan pajak.⁴⁹

Kesadaran wajib pajak adalah Suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila:⁵⁰

- 1) Mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan.
- 2) Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- 3) Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.

⁴⁸ Anonym, "Wajib Pajak", melalui www.ketentuan.pajak.go.id, diakses Kamis, 31 Agustus 2017, Pukul 13.00 Wib

⁴⁹ Indra Mahardika. *Op. Cit.*, halaman 83

⁵⁰ Anonym, "Kesadaran Wajib Pajak", melalui www.zetzu.blogspot.co.id, diakses Kamis, 31 Agustus 2017, Pukul 13.00 Wib

- 5) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.
- 6) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui; kepandaian: atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran). Pengetahuan dikaitkan dengan segala sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses belajar. Misalnya seperti pengetahuan yang ada dalam mata pelajaran suatu kurikulum di sekolah.⁵¹

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data, dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Direktorat Jendral Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jendral Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak.⁵²

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.⁵³

Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib

⁵¹ Anonym, "Pengetahuan", melalui www.wikipedia.co.id, diakses Kamis, 31 Agustus 2017, Pukul 13.00 Wib

⁵² Anastasia Diana dan Lilis Setiawati. *Op. Cit.*, halaman 38

⁵³ Agung Parasara, "Kesadaran Perpajakan", melalui www.academia.edu, diakses Kamis, 31 Agustus 2017, Pukul 13.00 Wib

pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Berdasarkan konsep pengetahuan atau pemahaman pajak wajib pajak harus memiliki di antaranya adalah Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Sistem Perpajakan di Indonesia, dan Fungsi Perpajakan.⁵⁴

Berikut ini adalah penjelasan dari konsep pengetahuan pajak di atas yaitu sebagai berikut:⁵⁵

- a) Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- b) Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia
- c) Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan

Fungsi pajak yaitu:⁵⁶

- 1) Fungsi Penerimaan (*Budgeter*), Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- 2) Fungsi Mengatur (*Reguler*), Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Kewajiban dan hak perpajakan dibagi ke dalam dua kepatuhan meliputi kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal dan material ini lebih jelasnya diidentifikasi kembali dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor

⁵⁴.Dewi Permatasari, “Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, melalui www.elib.unikom.ac.id, diakses Kamis, 31 Agustus 2017, Pukul 13.00 Wib

⁵⁵ Anonym. “Pemahaman Pajak”, melalui www.repository.unpas.ac.id, diakses Kamis, 31 Agustus 2017, Pukul 13.00 wib

⁵⁶ Mardiasmo. *Op. Cit.*, halaman 1

544/KMK.04/2000. Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000. Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari: “Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir; tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak; tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir; dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%; wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Ketentuan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh) Tahunan Tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh) tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret, maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, namun isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan di mana wajib pajak secara *substantive* memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar surat

pemberitahuan sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu akhir.

Secara rasional sistem pajak yang dualistik itu dibagi dua kelompok. Akan tetapi, jika ditinjau dari sudut ekonomi ternyata dualistik ini tidak menunjukkan keberhasilan dalam jangka panjang. Pemikiran tentang pajak modern menekankan pada pertumbuhan ke arah penentuan tentang peraturan-peraturan yang berlaku, tidak lagi dalam dua kelompok secara rasional.⁵⁷

Kelebihan dari *system self assesment* yaitu wajib pajak dipercaya fiskus untuk menghitung membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak, di sini wajib pajak bersifat aktif, pemerintah dapat menghemat waktu, tenaga dan biaya sehingga dapat dialihkan untuk aktivitas perpajakan atau pemerintahan lainnya.⁵⁸

Penagihan pajak merupakan kewenangan yang dimiliki fiskus untuk menagih utang pajak yang tidak dilunasi oleh penanggung Pajak yang dilakukan dengan prosedur tertentu berdasarkan undang-undang. Didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, Penagihan pajak didefinisikan sebagai berikut: “Serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan

⁵⁷ Azhari Azis Samudera. *Op. Cit.*, halaman 18

⁵⁸ Tunggal Anshari Setia Negara. *Op. Cit.*, halaman 86

menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.”

Penagihan pajak dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:⁵⁹

1. Penagihan pajak pasif Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tahunan (SKPKBT), Surat Keterangan (SK) Pembetulan, Surat Keterangan (SK) Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi maka 7 hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran.
2. Penagihan pajak aktif Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus lebih berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP) tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Pelaksanaan penagihan aktif dijadwalkan paling cepat berlangsung selama 58 hari yang dimulai dengan penyampaian surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, dan pengumuman lelang.

⁵⁹ Erly Suandy. *Op. Cit.*, halaman 169

Tahapan-tahapan penagihan pajak dapat dijelaskan sebagai berikut:⁶⁰

1. Surat teguran

Apabila utang pajak yang tercantum dalam surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan tidak dapat dilunasi sampai melewati 7 (tujuh) hari dari batas waktu jatuh tempo (satu bulan sejak tanggal diterbitkannya)

2. Surat paksa

Apabila utang pajak tidak melunasi setelah 21 hari dari tanggal surat teguran maka akan diterbitkan surat paksa yang disampaikan oleh juru sita pajak negara dengan dibebani biaya penagihan paksa sebesar Rp. 25.000, utang pajak harus dilunasi dalam waktu 2x24 jam.

3. Surat Sita

Apabila utang pajak belum juga dilunasi dalam waktu 2x24 jam dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang wajib pajak, dengan dibebani biaya pelaksanaan sita sebesar Rp. 75.000.

4. Surat lelang

Dalam waktu empat belas hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak belum dilunasi maka akan dilanjutkan dengan tindakan pelelangan melalui kantor lelang negara. Dalam hal ini biaya penagihan dan biaya pelaksanaan sita belum

⁶⁰ *Ibid.*, halaman 170

dibayar maka akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan.

Dasar yang digunakan dalam penagihan pajak adalah Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pembetulan, Surat Ketetapan keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan pajak yang mesti dibayar bertambah.⁶¹ Hal ini sesuai dengan Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Kegiatan penagihan pajak sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan pengajuan permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan meliputi jangka waktu paling cepat 58 hari. Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 561/KMK.04/2000 menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan tata cara dan waktu penagihan pajak sebagai berikut:

1. Pejabat menerbitkan surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu 7 hari setelah jatuh tempo.
2. Selanjutnya surat paksa diterbitkan apabila dalam jangka waktu 21 hari setelah surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis diterbitkan namun penanggung pajak masih juga belum melunasi utang

⁶¹ Anonym, "Dasar Penagihan Pajak", melalui www.pajak.go.id, diakses Kamis, 31 Agustus 2017, Pukul 13.00 Wib

pajaknya. Kewajiban pajak sebagaimana tertuang dalam surat paksa harus dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam.

3. Apabila utang pajak belum dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana tertuang dalam surat paksa yaitu 2x24 jam, maka pejabat dapat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).
4. Empat belas hari setelah dilakukan penagihan pajak dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), ternyata penanggung pajak belum melunasi utang pajaknya, pejabat menerbitkan surat perintah tentang pengumuman lelang.
5. Empat belas hari setelah pengumuman lelang ternyata penanggung pajak masih belum juga melunasi utang pajaknya, pejabat melakukan penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui Kantor Lelang Negara.

Sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena Pemerintah Indonesia memilih menerapkan *self assessment system* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam Undang-Undang perpajakan yang berlaku agar pelaksanaan pemungutan pajak dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan. Apabila kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi

karena pajak mengandung unsur pemaksaan. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan.⁶²

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 disebutkan bahwa ada dua macam sanksi, yaitu:

- a. Sanksi administrasi yang terdiri dari:
 - 1) Sanksi administrasi berupa denda;
 - 2) Sanksi administrasi berupa bunga;
 - 3) Sanksi administrasi berupa kenaikan;
- b. Sanksi pidana yang terdiri dari:
 - 1) Pidana kurungan;
 - 2) Pidana penjara;

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Terdapat empat hal yang diharapkan atau dituntut dari wajib pajak apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, yaitu:

- a. Dituntut kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak yang dilaksanakan dengan kesadaran penuh.

⁶² Anonym, "Mengenal Sanksi Pajak", melalui www.aviantara.wordpress.com, diakses Kamis, 31 Agustus 2017, Pukul 13.00 Wib

- b. Dituntut tanggung jawab wajib pajak dalam menyampaikan atau memasukkan surat pemberitahuan tepat waktu sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983.
- c. Dituntut kejujuran wajib pajak dalam mengisi surat pemberitahuan sesuai dengan keadaan sebenarnya.
- d. Memberikan sanksi yang lebih berat kepada wajib pajak yang tidak taat pada ketentuan yang berlaku.

Pemberian sanksi tanpa pandang bulu dan dilaksanakan secara konsekuen merupakan cara yang paling efektif dari keempat hal yang diatas. Wajib pajak akan patuh membayar pajak apabila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Namun sekarang ini banyak wajib pajak yang menganggap remeh sanksi perpajakan. Wajib pajak berfikir bahwa sanksi perpajakan yang dikenakan tidaklah menakutkan. Wajib pajak bahkan tidak sengaja untuk menyuap aparat pajak agar dapat terbebas dari sanksi. Pengenaan sanksi perpajakan bertujuan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.⁶³

Keterlambatan penyampaian SPT dapat dikenakan sanksi administrasi sebagaimana terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah

⁶³ Harjanti Puspa Arum. "Sanksi Pajak", melalui www.eprints.undip.ac.id, diakses Kamis, 31 Agustus 2017, Pukul 13.00 wib

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yaitu denda sebesar:

1. Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai;
2. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya;
3. Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan;
4. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana disebut Pasal 38 menyatakan bahwa kepentingan penegakan hukum, buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan.

Faktor yang menyebabkan kepatuhan membayar pajak lebih banyak dikaji dari aspek psikologi. Beberapa studi yang meninjau aspek hukum yang berpengaruh terhadap kepatuhan menunjukkan bahwa pengaruh ancaman dan legal *corection* kadang-kadang bersifat kontradiktif. Temuan ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya pemahaman lebih mendalam alasan apa yang

menyebabkan wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya. Pemberian ancaman pemeriksaan dan penerapan sanksi secara tidak tepat justru berdampak negatif menurunkan kepatuhan wajib pajak.⁶⁴

⁶⁴ Timbul Hamonagan Simanjuntak. 2012. *Dimensi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Bogot: Swadaya Grup, halaman 97

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Kantor Pelayanan Pajak Dalam Pelaksanaan Sistem Pengampunan Pajak Di Kota Medan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Medan merupakan salah satu Instansi di bidang perpajakan, yang peranannya cukup besar dalam mewujudkan masyarakat sadar dan peduli pajak khususnya di daerah Kota Medan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Medan merupakan kantor yang khusus untuk melayani Wajib Pajak dan memberikan informasi di bidang perpajakan kepada masyarakat khususnya di Kota Medan.

Peranannya kantor pajak adalah mewujudkan masyarakat sadar dan peduli pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Medan memberikan berbagai program pelayanan di bidang perpajakan. Program pelayanan tersebut antara lain:⁶⁵

1. Penyuluhan

KPP Pratama Medan Timur melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang peraturan-peraturan perpajakan terbaru. Penyuluhan dilakukan di Kantor Kecamatan di wilayah kerja KPP Pratama Medan Timur. Selain peraturan terbaru, dalam penyuluhan juga disampaikan berbagai hal seputar masalah perpajakan yang dihadapi oleh Wajib Pajak. Penyuluhan sangat penting dilakukan karena

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Luseria Maryani, Seksi Penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur pada tanggal 05 September 2017

KPP Pratama Medan Timur langsung dapat bertatap muka dengan masyarakat sebagai Wajib Pajak maupun calon Wajib Pajak. Dalam melakukan penyuluhan, perlu melalui sejumlah proses atau tahapan. Ada tiga hal yang harus disampaikan ke wajib pajak dalam penyuluhan, yakni apa yang mau disampaikan, siapa yang mau menyampaikan, dan bagaimana menyampaikan materi penyuluhan tersebut. Tugas fiskus memetakan bagaimana metode penyuluhan itu dilakukan. Itulah tugas dari seksi dukungan penyuluhan sedangkan yang lain ada seksi materi maupun seksi yang mengembangkan penyuluh pajak, tenaga penyuluh. Secara umum, metode penyuluhan bisa dibagi menjadi dua, penyuluhan secara sederhana yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Metode langsung adalah metode tatap muka yaitu interaksi penyuluh pajak dengan wajib pajak. Sementara itu, metode tidak langsung menggunakan berbagai media, cetak, elektronik, *online*, maupun media lainnya, seperti media luar ruang. Berdasarkan statistik data wajib pajak terdaftar dan statistik penerimaan SPT tahunan dalam 3 tahun terakhir dapat disimpulkan adanya peningkatan baik jumlah wajib pajak dan penerimaan SPT tahunan, ini menunjukkan program penyuluhan yang sudah terealisasi membawa dampak positif bagi KPP Pratama Medan Timur dalam mencapai penerimaan pajak yang semakin meningkat.⁶⁶

2. Publikasi

Publikasi merupakan salah satu pelayanan yang diberikan KPP Pratama Medan Timur. Tujuannya tidak lain guna selalu menghimbau masyarakat agar

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Luseria Maryani, Seksi Penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur pada tanggal 05 September 2017

memenuhi kewajiban perpajakannya. Publikasi dengan sarana media massa elektronik, seperti TV dan Radio telah sering kali dilakukan. KPP Pratama Medan Timur menggunakan media ini pada saat waktu-waktu penting seperti batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT).

Kehadiran media sosial beberapa tahun terakhir ini bisa mempublikasi tentang tata cara dan ketentuan perpajakan dengan cara-cara kreatif, kekinian, dan mudah dimengerti. Pengumuman Nomor PENG-08/PJ.09/2016 menyatakan bahwa Saluran komunikasi resmi Ditjen Pajak adalah Kring Pajak 1500 200, *Twitter, Facebook, Instagram, dan Youtube* Ditjen Pajak RI. Sejalan dengan pengumuman tersebut, maka KPP Pratama Medan Timur memanfaatkan publikasi tersebut untuk lebih dekat dengan Wajib Pajak lama, Wajib Pajak baru, maupun calon Wajib Pajak.⁶⁷

3. MTU (*Mobile Tax Unit*)

Pelayanan MTU berwujud sebuah mobil yang tiap hari bergerak untuk memberikan pelayanan perpajakan kepada masyarakat. Pelayanan MTU menggunakan prinsip jemput bola. Maksudnya fiskus yang mendatangi Wajib Pajak. *Mobile Tax Unit* adalah layanan perpajakan di luar kantor yang bertujuan untuk memperbaiki segmentasi dan model penjangkauan wajib pajak, menjangkau sentra ekonomi yang belum terjangkau oleh Kantor Pelayanan Pajak, dan memudahkan Wajib Pajak dalam menunaikan Kewajiban Perpajakannya. Kanwil

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Luseria Maryani, Seksi Penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur pada tanggal 05 September 2017

DJP Sumut merupakan salah satu dari dua Kanwil dari seluruh Indonesia yang menjadi *pilot project* sebelum layanan MTU *dilaunching* pada awal bulan Juli 2016. KPP Pratama Medan Timur meluncurkan 6 (enam) unit MTU untuk masing-masing kecamatan yang menjadi ruang lingkup wilayah KPP Pratama Medan Timur yaitu Kecamatan Medan Timur, Kecamatan Medan Perjuangan, Kecamatan Medan Tembung dan Kecamatan Medan Area dan jam operasional MTU dimulai dari pukul 10.00-14.00 Wib. Adapun fungsi dari MTU meliputi pembuatan NPWP Orang Pribadi Karyawan maupun non-Karyawan, pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan, penerbitan e-fin, dan pemberian konsultasi perpajakan serta pelayanan lainnya. Selain memberikan layanan perpajakan, MTU mengemban tugas untuk melakukan penggalian potensi pajak, yaitu dengan menghimpun data dari tiap-tiap kantor kecamatan dan juga melalui pengamatan langsung potensi yang ada di sekitar lokasi tersebut. Data dan informasi yang diperoleh kemudian dikirim ke KPP Pratama Praya untuk ditindaklanjuti.⁶⁸

4. *Drop Box*

Drop Box adalah sebuah kotak (Box) yang merupakan tempat Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh. *Drop Box* umumnya terdapat di Kantor Kecamatan yang menjadi ruang lingkup KPP Pratama Medan Timur. *Drop Box* digunakan untuk menyampaikan SPT Tahunan Pasal 21 (1721), SPT Tahunan PPh Badan (1771 & 1771 S), SPT Tahunan Orang Pribadi (1770, 1770S & 1770

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Luseria Maryani, Seksi Penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur pada tanggal 05 September 2017

SS) dan SPT Tahunan Pembetulan. KPP Pratama Medan Timur menyebarkan Drop Box ke seluruh Kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya. Drop Box ditempatkan di setiap Kantor Kecamatan. Adapun yang menjadi penanggungjawab dari *drop box* tersebut adalah petugas fiskus dari KPP Pratama Medan Timur. *Drop Box* ditempatkan mulai Pukul 08.00-16.00 WIB. Selama masa *Drop Box*, KPP Pratama Medan Timur menambah jam kerja pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2010 dan 27 Maret 2010. Pada hari tersebut jam kerja mulai Pukul 08.30-12.00 WIB. Dan pada puncak Drop Box yaitu tanggal 31 Maret 2010 jam kerja dimulai pukul 07.30-19.00 WIB. Sedangkan untuk tata cara penerimaan SPT yaitu pertama Petugas Drop Box menerima amplop tertutup yang berisi SPT Tahunan/e-SPT Tahunan dari Wajib Pajak, termasuk dari Wajib Pajak yang tidak terdaftar di wilayah kerja KPP dimana Drop Box tersebut berada, dan langsung memberikan Tanda Terima SPT kepada Wajib Pajak tanpa didahului penelitian atas kelengkapan SPT.

5. Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)

Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) adalah suatu tempat pelayanan perpajakan yang terintegrasi dengan sistem yang melekat pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam memberikan pelayanan perpajakan. (DJP, Buku Panduan Pelayanan). Jadwal pelayanan TPT di KPP Pratama Medan Timur adalah Pukul 08.00-16.30 WIB. Ketentuan jam kantor mengacu pada ketentuan yang berlaku untuk Departemen Keuangan, pembatasan waktu pelayanan dimaksudkan untuk

memberikan kesempatan persiapan agar pelayanan publik dapat diberikan dengan sebaik-baiknya dan administrasi TPT dapat terjaga kerapian administrasi dan keteraturannya. Terdapat 8 (delapan) orang petugas fiskus yang bertugas untuk melayani di bagian TPT. Lokasi TPT bertempat di KPP Pratama Medan Timur itu sendiri.⁶⁹

Pada jam istirahat (termasuk hari Jumat), TPT tetap melayani penerimaan surat dan atau laporan sehingga tidak dibiarkan TPT dalam keadaan kosong, petugas bergantian beristirahat (pengaturannya diserahkan kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak). Sebelum jam pelayanan, seluruh petugas TPT yang bertugas pada hari tersebut wajib menata administrasi TPT, seluruh formulir cukup tersedia, komputer dan sarana dapat digunakan dengan baik untuk seluruh aktivitas pelayanan pada hari tersebut. Setelah jam pelayanan, seluruh petugas TPT menata kembali administrasi di TPT. Jenis pelayanan di Tempat Pelayanan Terpadu yaitu:⁷⁰

- a. Pemberian Informasi Perpajakan
- b. Penerimaan Surat-Surat Permohonan dari Wajib Pajak dan Surat Lainnya.
- c. Penerimaan Pelaporan dan Surat Penundaan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Luseria Maryani, Seksi Penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur pada tanggal 05 September 2017

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Luseria Maryani, Seksi Penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur pada tanggal 05 September 2017

- d. Penerimaan SPT Masa PPh dan PPN.
- e. Pembuatan NPWP/ NPPKP.
- f. Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- g. Pelayanan Lainnya.

6. E-SPT (*e-Filling*)

Surat Pemberitahuan (SPT) dapat disampaikan melalui media internet (*e-Filling*). Cara ini terbilang masih baru di KPP Pratama Medan Timur, dan berlaku mulai tahun 2009. Wajib Pajak yang ingin menggunakan *e-Filling* harus mengajukan permohonan *e-FIN*. Persyaratan untuk mengajukan permohonan secara tertulis dengan formulir yang disediakan pada lampiran peraturan Dirjen Pajak Nomor Kep-05//PJ/2005 dan dilampiri fotokopi kartu NPWP serta melampirkan surat pengukuhan PKP jika PKP. *E-FIN* adalah nomor identitas yang diberikan kepada Wajib Pajak atas pengajuan permohonan untuk menyampaikan SPT secara elektronik oleh KPP tempat Wajib Pajak Terdaftar.⁷¹

Setelah mendapatkan *e-FIN* Wajib Pajak harus mendaftar di salah satu perusahaan penyedia jasa (ASP) yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak. Keunggulan *e-Filling* atas penyampaian SPT secara manual diakui karena menghemat waktu, tenaga, biaya, dan kenyamanan kerja. Mengingat semakin banyaknya jumlah Wajib Pajak yang terdaftar maka penyampaian SPT secara manual dinilai tidak

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Luseria Maryani, Seksi Penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur pada tanggal 05 September 2017

mungkin lagi ditangani oleh pihak otoritas pajak mengingat besarnya bobot penyimpanan dokumen, kesulitan pencarian dan penelitian. Untuk mengoptimalkan e-Filling maka KPP Pratama Medan Timur berupaya mengenalkan e-Filling sejak dini kepada Wajib Pajak. E-Filling dinilai dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT karena dengan E-Filling Wajib Pajak tidak lagi terhambat oleh jarak antara KPP Pratama Medan Timur dengan rumah atau tempat kerja Wajib Pajak. *E-Filling* dapat disampaikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari selama 24 jam.⁷²

Tujuan berbagai pelayanan yang diberikan tersebut adalah:⁷³

- a. Mempermudah Wajib Pajak dalam bidang perpajakan.
- b. Modernisasi administrasi perpajakan
- c. Meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak (WP) dengan fasilitas-fasilitas yang memudahkan Wajib Pajak (WP) dalam pemenuhan kewajiban dan hak perpajakannya.
- d. Memudahkan pengawasan dan pelaksanaan tugas.
- e. Untuk terus meningkatkan citra Direktorat Jenderal Pajak.

Indikasi tingkat kesadaran dan kepedulian Wajib Pajak (WP):

- 1) Realisasi penerimaan pajak terpenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

⁷² Hasil Wawancara dengan Luseria Maryani, Seksi Penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur pada tanggal 05 September 2017

⁷³ Hasil Wawancara dengan Luseria Maryani, Seksi Penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Pada tanggal 05 September 2017

- 2) Semakin banyak Wajib Pajak yang datang ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur melaporkan pajaknya.
- 3) Bertambahnya jumlah Wajib Pajak baru.
- 4) Jumlah Wajib Pajak yang datang semakin banyak bila diadakan penyuluhan tentang perpajakan.
- 5) Tertib membayar pajak.

Kebijakan Pengampunan Pajak (*tax amnesty*) merupakan kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah dalam bidang perpajakan yang tujuannya dapat menambah jumlah penerimaan Negara dalam hal pajak. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur sebagai tempat berlangsungnya pelaksanaan Kebijakan Pengampunan Pajak (*tax amnesty*) bagi Wajib Pajak yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Pelaksanaan Pengampunan Pajak (*tax amnesty*) telah berjalan sesuai dengan yang di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (*Tax amnesty*).

Pelaksanaan dari Kebijakan Pengampunan Pajak (*tax amnesty*) yang telah berlangsung di KPP Pratama Medan Timur, dapat diketahui pelaksanaannya dari 3 aspek berikut ini:⁷⁴

1. Persiapan

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur, sebagai tempat pelaksanaan Kebijakan Pengampunan Pajak (*Tax amnesty*) bagi para Wajib Pajak

⁷⁴ Hasil Wawancara Dengan Luseria Maryani, Seksi Penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur pada tanggal 05 September 2017

yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur dalam pelaksanaan kebijakan ini telah melakukan berbagai kegiatan atau persiapan sebelum kebijakan ini resmi dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Beberapa persiapan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur yaitu:

- a. Pembentukan tim pengampunan pajak (*tax amnesty*), Pembentukan tim ini dibentuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur yang dapat melibatkan seluruh pegawainya, dan jumlahnya disesuaikan sesuai dengan kondisi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur dan pembentukan tim ini berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (DJP),
- b. Pemberian training kepada semua pegawai di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur, Training yang diberikan kepada semua pegawai di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang terlibat dalam Tim Pengampunan Pajak (*tax amnesty*) yang berkaitan dengan pemberian materi mengenai pelaksanaan pengampunan pajak (*tax amnesty*). Tujuan diberikannya training ini kepada semua Pegawai Pajak yang terlibat dalam Tim Pengampunan Pajak (*tax amnesty*) adalah agar pegawai pajak yang terlibat dalam tim pengampunan pajak (*tax amnesty*) mengerti dan memahami mengenai kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) sebagai kebijakan yang baru di bidang perpajakan dan nantinya pegawai pajak tersebut dapat memberikan pelayanan dan informasi yang benar dan tepat kepada masyarakat umum khususnya Wajib Pajak sehingga kebijakan ini

terlaksana dengan baik.

- c. Sosialisasi pengampunan pajak (*tax amnesty*) kepada masyarakat umum, adapun beberapa sosialisasi yang dilakukan, yaitu: membuka kelas pajak, sosialisasi di Kabupaten, sosialisasi disetiap Kecamatan, kampanye simpatik, *door to door*, dan media-media.

2. Petunjuk dan Teknis

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dalam menyimak langsung mengenai petunjuk teknis bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan Kebijakan Pengampunan Pajak (*tax amnesty*) tidaklah susah, sebab Wajib Pajak hanya perlu menyiapkan persyaratan dan kelengkapan berkas yang diperlukan selebihnya Pegawai Pajak akan membantu menjelaskan dan mengarahkan hal-hal yang belum dipahami oleh Wajib Pajak. Adapun petunjuk teknis bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan Kebijakan Pengampunan Pajak (*tax amnesty*), yaitu: dimulai dari Wajib Pajak mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat ia terdaftar sebagai Wajib Pajak, dan memasuki ruang khusus yang telah dipersiapkan untuk Pelaksana Kebijakan Pengampunan Pajak. Pihak yang pertama ditemui adalah Pengarah Layanan (*Usher*), kemudian Wajib Pajak melakukan pendaftaran terlebih dahulu di Pengarah Layanan (*Usher*). Selanjutnya, Wajib Pajak akan menemui Petugas *Helpdesk* untuk menerima informasi lebih detail mengenai persyaratan beserta kelengkapan berkas Surat Pernyataan Pengampunan Pajak (*Tax amnesty*).⁷⁵

⁷⁵ Hasil Wawancara Dengan Luseria Maryani, Seksi Penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur pada tanggal 05 September 2017

Pelayanan Pajak (KPP) setelah menerima informasi untuk mempersiapkan persyaratan serta kelengkapan berkas Surat Pernyataan Pengampunan Pajak (*Tax amnesty*). Dihadiri berikutnya, Wajib Pajak langsung diarahkan untuk bertemu dengan Subtim Peneliti untuk dilakukan pemeriksaan kebenaran dan kesesuaian Surat Pernyataan Pengampunan Pajak (*tax amnesty*) beserta lampirannya, setelah dirasa Surat Pernyataan sudah benar dan sesuai, Subtim Peneliti akan melakukan perhitungan terhadap harta yang dilaporkan untuk dilakukannya pembayaran uang tebusan. Setelah terhitung jumlah uang tebusan, Wajib Pajak melakukan pembayaran di Bank yang telah ditentukan dengan membawa Surat Setoran Pajak. kemudian, Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran beserta semua persyaratan dan kelengkapan yang telah di periksa oleh Subtim Peneliti.

Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan Surat Keterangan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima Surat Pernyataan beserta lampirannya dan mengirimkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak kepada Wajib Pajak melalui Pengarah Layanan. Setelah diterimanya surat tersebut, makanya Wajib Pajak telah mengikuti Pelaksanaan Pengampunan Pajak (*Tax amnesty*).⁷⁶

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur sudah melaksanakan kewajibannya dengan melaksanakan tugasnya yaitu penyuluhan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Hal ini juga didukung dengan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan peneliti, bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur dalam

⁷⁶ Hasil Wawancara Dengan Luseria Maryani, Seksi Penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur pada tanggal 05 September 2017

melaksanakan tugas penyuluhan amnesti pajak sudah baik. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur kurang lebih sebanyak 4-6 kali sejak diberlakukannya Undang-Undang amnesti pajak, dalam penyuluhan atau menyosialisasikan program amnesti pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur menggunakan media sosialisasi secara langsung, media massa, televisi, radio, koran dan brosur. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur melaksanakan penyuluhan diberbagai tempat diantaranya Kantor Pemerintahan Provinsi, DPR, Polri, Militer dan perusahaan-perusahaan. Selain itu juga terdapat spanduk di jalan-jalan mengenai amnesti pajak. Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur juga menyebarkan pamflet tentang amnesti pajak dijalanan.⁷⁷

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur dalam melaksanakan tugas pelayanan masuk dalam kategori baik. Hal ini juga ditunjang dengan hasil observasi dan wawancara, Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur ramah dalam menjelaskan mengenai amnesti pajak serta mereka juga mengutamakan pelayanan yang prima. Dalam melaksanakan tugas pelayanan amnesti pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur mempunyai ruangan khusus pelayanan wajib pajak amnesti pajak untuk menjaga kerahasiaan informasi yang disampaikan wajib pajak dan kenyamanan. Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur sudah berkualitas sudah mencakup keamanan, kelancaran, kenyamanan, dan kepastian hukum. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur menyediakan Helpdesk di Kantor Pelayanan Pajak

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Luseria Maryani, Seksi Penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Pada tanggal 05 September 2017

Pratama Medan Timur dan diluar kantor seperti di Mall mereka juga membuka jam pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur diluar hari kerja yaitu pada hari sabtu dan minggu.⁷⁸

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur dalam melaksanakan tugas pengawasan masuk dalam kategori baik. Hal ini juga ditunjang dengan hasil observasi dan wawancara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur melaksanakan tugasnya dalam pengawasan yaitu memeriksa kembali kebenaran berkas dan syarat-syarat yang dilaporkan dalam pengampunan pajak, serta membantu perhitungan uang tebusan dan hutang.

Wajib pajak yang sudah memanfaatkan program amnesti pajak. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara program amnesti pajak sudah banyak dimanfaatkan oleh wajib pajak dapat dilihat dari periode pertama dan kedua Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur buka sampai malam untuk melayani wajib pajak amnesti. Selain itu wajib pajak amnesti mendapatkan pengampunan pajak dan dijamin kerahasiaannya berdasarkan Undang-Undang amnesti pajak. Pelaksanaan program amnesti pajak dapat terlaksana karna adanya peran dari semuanya baik partisipasi aktif wajib pajak, kerja sama pegawai pajak dalam melayani dengan baik. Pelaksanaan program amnesti pajak sudah terlaksana dengan baik sesuai asas dan tujuan kebijakan amnesti pajak sesuai dengan Undang-Undang amnesti pajak Nomor 11 Tahun 2016 pasal 2 pelaksanaan amnesti pajak berdasarkan asas kepastian hukum, keadilan,

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Luseria Maryani. Seksi Penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Pada tanggal 05 September 2017

kemanfaatan, dan kepentingan nasional.⁷⁹

B. Kendala Dan Upaya Kantor Pelayanan Pajak Dalam Pelaksanaan Sistem Pengampunan Pajak Terhadap Wajib Pajak Di Kota Medan

Wajib pajak (WP) yang berhak untuk mendapatkan pengampunan pajak adalah wajib pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan pajak penghasilan. Dengan demikian, wajib pajak dengan status bendahara dan *joint operation* tidak termasuk pihak yang bisa mendapatkan pengampunan pajak.⁸⁰

Pengertian *Tax amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

Setiap wajib pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak, akan tetapi dalam hal ini hanya wajib pajak yang mempunyai surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan baik bagi yang sudah memiliki NPWP maupun yang belum ber NPWP. Oleh karena itu, untuk wajib pajak yang semata-mata hanya diwajibkan melakukan pemotongan atau pemungutan pajak seperti bendaharawan pemerintah tidak berhak mendapat amnesti pajak. Kemudian, bagi wajib pajak yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), caranya harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk memperoleh NPWP di Kantor Pelayanan Pajak yang

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Luseria Maryani, Seksi Penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Pada tanggal 05 September 2017

⁸⁰ Nufransa Wira Sakti. *Op. Cit.*, halaman 11

wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak yang bersangkutan.⁸¹

Pengampunan pajak terkait dengan kesempatan bagi wajib pajak untuk mendapatkan pengampunan atas kewajiban perpajakan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan. Secara prinsip kewajiban perpajakan bagi wajib pajak itu sendiri dibagi menjadi empat kegiatan utama, yaitu pendaftaran, perhitungan, pelaporan pajak. Semua kegiatan tersebut diatur mekanisme pelaksanaannya secara rinci melalui peraturan dan ketentuan oleh Ditjen Pajak sebagai otoritas perpajakan di Indonesia.⁸²

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak sebagaimana disebut dalam Pasal 1 menyatakan pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 *Tax amnesty* adalah adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak.

⁸¹ Indra Mahardika. *Op.Cit.*, halaman 123

⁸² Nufransa Wira Sakti. *Op.Cit.*, halaman 7

Indikator *tax amnesty* adalah sebagai berikut:⁸³

- 1) Sosialisasi;
- 2) Kepastian hutang pajak;
- 3) Perangkat produk yang memadai;
- 4) Akses informasi;
- 5) Jaminan kerahasiaan data.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi *tax amnesty* adalah sebagai berikut:⁸⁴

1. Kesadaran membayar pajak. Kesadaran yang tinggi itu sendiri muncul tidak lain berasal dari adanya kemauan dari Wajib Pajak. Kesadaran membayar pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak.
2. Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan. Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu obyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh dari pengalaman diri sendiri atau pengalaman orang lain. kegiatan, aktivitas dan *tax amnesty* seseorang ditentukan oleh pengetahuan.
3. Persepsi yang baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan Persepsi. Persepsi adalah suatu anggapan yang ada pada pikiran manusia setelah menangkap

⁸³ Vega Ayu Permata, "Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, melalui, www.ejournal.stiesia.ac.id, diakses Kamis, 31 Agustus 2017, Pukul 13.00 Wib

⁸⁴ Melati, "Pengaruh Tax Amnesty Dan Faktor-Faktor Lainnya Terhadap Tingkat Inflasi", melalui, www.digilib.unila.ac.id, diakses Kamis, 31 Agustus 2017, Pukul 13.00 Wib

suatu objek dengan panca indra. Persepsi terbentuk secara perlahan-lahan setelah peneliti mengamati objek. Sebenarnya persepsi mulai tumbuh sejak kecil akibat pengaruh interaksi dengan orang lain. Oleh karena itu, persepsi seseorang terhadap suatu objek

4. Sanksi Pajak.

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan suatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan⁸⁵

Mewujudkan masyarakat sadar dan peduli pajak di Kota Medan, ditemukan berbagai hambatan dalam proses tersebut. Hambatan-hambatan yang dihadapi antara lain.⁸⁶

1. Kurangnya kerjasama dengan Instansi di luar Direktorat Jenderal Pajak (pihak ketiga) guna memperoleh data mengenai potensi Wajib Pajak baru.

Hal tersebut akan mengakibatkan tidak optimalnya pemanfaatan pajak

⁸⁵ Anonym, "Sanksi Administrasi", melalui, www.suduthukum.com, diakses Kamis, 31 Agustus 2017, Pukul 13.00 Wib

⁸⁶ Hasil Wawancara Dengan Ibu Luseria Maryani Sebagai Seksi Penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur pada tanggal 05 September 2017

data perpajakan serta data penagihan pajak berbasis pada tertib administrasi penagihan.

2. Sistem *Self Assessment* dianggap menguntungkan Wajib Pajak yang belum terdaftar, sehingga sebagian besar Wajib Pajak enggan untuk mendaftarkan dirinya. Hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi petugas pajak untuk mensosialisasikan tentang tata cara dan ketentuan perpajakan sebagian wajib pajak tidak mengerti tentang ketentuan dan tata cara perjakan dan kurangnya sosialisasi petugas pajak.
3. Masih rendahnya informasi yang diterima masyarakat mengenai peranan pajak sebagai sumber penerimaan negara. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa kasus pidana terkait tentang penggelapan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak.
4. Masyarakat beranggapan bahwa timbal balik (kontraprestasi) pajak tidak bisa dinikmati secara langsung. Sistem pengelolaan keuangan pemerintah yang masih lambat sehingga masih banyak masyarakat yang belum merasakan fungsinya pajak
5. Masyarakat beranggapan tidak ada keterbukaan pemerintah terhadap penggunaan uang pajak. Adanya akuntabilitas dan transparansi merupakan salah satu faktor pendukung untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak.

6. Kurangnya kesadaran, kepatuhan dan kepedulian Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Hal tersebut karena masih banyaknya wajib pajak yang belum mengetahui tentang fungsinya konsultan pajak dalam melakukan pembayaran pajak.
7. Kurang respon. Kondisi ini terjadi pada hampir semua tingkatan unsur pelayanan, mulai pada tingkat petugas pelayanan (*front line*) sampai dengan tingkatan penanggungjawab instansi. Respon terhadap berbagai keluhan, aspirasi, maupun harapan masyarakat seringkali lambat atau bahkan diabaikan sama sekali.
8. Hambatan dari dalam (petugas kantor) yaitu kurangnya tenaga *frontliner*. Dengan kurangnya petugas *frontliner* maka kinerja pelayanan yang ada di TPT (Tempat Pelayanan Terpadu) sedikit terhambat dan kurang cepat. Selain hambatan yang berasal dari dalam (petugas kantor), hambatan juga berasal dari luar (Pusat). Hambatan yang berasal dari luar ini adalah hambatan mengenai sistem yang diberikan terlalu susah dipahami dan lama.

Kendala yang dialami dalam pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak di

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur yaitu:⁸⁷

1. Kendala internal

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Luseria Maryani, Seksi Penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Pada tanggal 05 September 2017

Kendala internal yang dihadapi KPP Pratama Medan Timur adalah:⁸⁸

- a. Kurangnya tenaga *frontliner*
- b. Sistem Informasi yang digunakan lambat, sistem error, dan kendala sistem lainnya.
- c. Banyaknya jumlah Wajib Pajak yang Melaksanakan Kebijakan Pengampunan Pajak (*Tax amnesty*), dan sedikitnya jumlah Pegawai Pajak yang bertugas di Tim Pengampunan Pajak pada satu hari tersebut, sehingga mengharuskan Wajib Pajak untuk lebih sabar menunggu gilirannya.

2. Kendala eksternal

Kendala yang timbul dari luar adalah: Masih ada ketidak jujuran Wajib Pajak dalam mengungkapkan nilai wajar hartanya, yang sangat disayangkan oleh Pegawai Pajak karena Wajib Pajak telah diberikan Pengampunan Pajak (*Tax amnesty*) namun masih melakukan kesalahan, sehingga dalam menangani masalah tersebut Pegawai Pajak lebih menekankan tentang resiko yang akan diterima apabila Wajib Pajak masih melakukan kesalahan.⁸⁹

Solusi yang diberikan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPPP) Medan Timur untuk menghadapi hambatan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak yaitu:⁹⁰

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Luseria Maryani, Seksi Penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Pada tanggal 05 September 2017

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Luseria Maryani, Seksi Penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Pada tanggal 05 September 2017

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Luseria Maryani. Seksi Penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Pada tanggal 05 September 2017

1. Mengenai hambatan yang berasal dari dalam (petugas kantor) yaitu kurangnya tenaga *frontliner*, solusi yang diberikan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Medan Timur yaitu perlu ditambahkan tenaga *frontliner* dengan membuka lowongan tenaga kerja dibidang tenaga *frontliner* selanjutnya diseleksi tenaga *frontliner* tersebut kemudian setelah diterima sebagai tenaga *frontliner* di *training* dulu agar didapatkan tenaga *frontliner* yang professional yang bisa mewujudkan pelayanan prima.
2. Mengenai hambatan yang berasal dari luar (pusat) yaitu sistem yang diberikan terlalu sulit dan susah dipahami, solusi yang diberikan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Medan Timur yaitu: (a) adanya pengenalan dan pelatihan dari kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Medan Timur yaitu Bapak Heriyanto mengenai sistem yang baru dari pemerintah misalnya tentang (*self assessment*) yaitu sistem menghitung sendiri pajak dari masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat (Wajib Pajak), (b) adanya penyuluhan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Medan Timur kepada masyarakat (Wajib Pajak) mengenai sistem yang baru dari pemerintah mengenai pembayaran pajak agar masyarakat lebih tahu dan tidak mengalami kebingungan dalam membayar pajak.
3. Ekstensifikasi Jumlah Wajib Pajak

Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak

dalam administrasi perpajakan. Pencarian data merupakan kegiatan mencari sumber-sumber yang dapat memberikan data untuk digunakan sebagai dasar ekstensifikasi Wajib Pajak. Sumber data bisa diperoleh dari:

- a. Instansi internal Direktorat Jenderal Pajak biasa disebut alat keterangan. Data mengenai calon Wajib Pajak diperoleh dari pihak dalam Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sendiri atau fiskus. Mereka memperoleh data melalui pengamatan.
- b. Instansi Diluar Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama, melakukan kerjasama dengan instansi diluar Direktorat Jenderal Pajak dimana Instansi luar tersebut berada di wilayah administrasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Misalnya bekerjasama dengan Pemerintah Kota setempat, Instansi lain seperti Telkom dan PLN guna mengetahui tagihan rekening tiap calon Wajib Pajak. Dengan tagihan listrik atau telepon yang tinggi tentunya orang tersebut berpotensi untuk menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi.
- c. Penyisiran. Petugas pajak melakukan penyisiran ke jalan-jalan utama, pusat perdagangan, real estate atau secara *door to door*, sehingga petugas pajak lebih mengenali calon Wajib Pajak di daerah tersebut dan mendaftarkan siapa saja yang berpotensi menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi.

- d. *Sunset Policy*. *Sunset Policy* merupakan salah satu cara ekstensifikasi Wajib Pajak. *Sunset Policy* adalah kebijakan pemberian fasilitas perpajakan yang hanya berlaku di tahun 2008, dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga sebagaimana diatur dalam pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kebijakan ini memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memulai memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Yang dipentingkan dalam kebijakan *sunset policy* adalah agar seluruh rakyat Indonesia yang sudah layak pajak masuk ke dalam sistem data perpajakan. Untuk mengetahui pengaruh *sunset policy* terhadap terwujudnya masyarakat sadar dan peduli pajak khususnya di Kota Medan, berikut akan ditampilkan data mengenai jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar pada saat sebelum *sunset* dan setelah *sunset policy* dilaksanakan.
- e. Pemeriksaan Kepada Wajib Pajak. Untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, Direkur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap Wajib Pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Pemeriksaan hanya meliputi

pemeriksaan Wajib Pajak yang telah diketahui alamatnya dan telah dikirim surat himbauan untuk mendaftarkan diri dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

- f. Penggunaan Teknologi Informasi. Pelayanan berbasis komputerisasi merupakan salah satu upaya dalam penggunaan Teknologi Informasi untuk memudahkan pelayanan terhadap Wajib Pajak. Penggunaan internet dalam perpajakan sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian Wajib Pajak serta menambah pengetahuan akan pentingnya pajak bagi pembangunan negeri ini.
- g. Menggunakan Jalur Periklanan. Usaha ini dilakukan dengan pemasangan billboard, spanduk, reklame, serta publikasi di media massa. Baik itu media massa cetak maupun media elektronik.
- h. Memberikan Penjelasan Kepada Wajib Pajak dan Calon Wajib Pajak
Memberi penjelasan kepada Wajib Pajak dan Calon Wajib Pajak mengenai pentingnya ber-NPWP khususnya bagi Orang Pribadi yang penghasilannya di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu perlu juga diberitahukan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja hanya diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan saja, tidak ada kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa kecuali memperoleh penghasilan lain.

- i. Memberikan Penyuluhan Secara Langsung maupun Tidak Langsung. Penyuluhan adalah kegiatan untuk memberikan motivasi tentang arti pentingnya pajak sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk membiayai pembangunan nasional. Penyuluhan secara langsung dilakukan dengan cara seminar dan Talk Show. Sedangkan penyuluhan secara tidak langsung dilakukan dengan cara memberikan pamflet, brosur, dan buku-buku panduan tentang perpajakan.⁹¹

C. Dampak Pelaksanaan Sistem Pengampunan Pajak Terhadap Wajib Pajak Di Kota Medan

Penerapan *Tax amnesty* di Indonesia jika dilihat dari pengalaman berbagai negara yang telah menerapkan, Indonesia masih memiliki potensi dan peluang untuk meningkatkan dana-dana masuk ke Indonesia yang cukup banyak disimpan diluar negeri. Kebijakan ini memiliki potensi yang cukup besar dan berpengaruh positif bagi pasar Bursa Efek Indonesia, dimana akan terjadi penambahan emiten baru karena perusahaan-perusahaan tidak perlu khawatir atas permasalahan pajak yang telah lewat. Karena masalah perpajakan merupakan salah satu faktor yang dianggap memberatkan bagi calon emiten untuk mengubah status perusahaannya menjadi perusahaan terbuka. Namun, upaya-upaya yang harus dilakukan pemerintah dalam mengoptimalkan pajak, Indonesia harus terlebih dahulu melakukan program sosialisasi keseluruhan lapisan masyarakat luas dengan strategi yang tepat dan terarah agar masyarakat mengerti tujuan diadakannya kebijakan

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Luseria Maryani, Seksi Penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Pada tanggal 05 September 2017

pengampunan pajak ini. Kebijakan pemerintah tersebut mempunyai tujuan selain untuk menegakkan hukum, tapi disisi lain akan mengampuni dan mau memutihkan dosa-dosa perpajakan.⁹²

Tax amnesty juga memberikan dampak positif terhadap perkembangan prekonomian Nasional, yaitu mampu meningkatkan sumber penerimaan Negara dalam jangka waktu pendek. Kebijakan *tax amnesty* kini makin dekat dan makin jelas. Terbaru, Badan Legislasi DPR RI menyatakan setuju dengan substansi RUU *Tax amnesty* yang disusun pemerintah, setelah telah bertemu secara informal dengan wakil pemerintah. Hampir semua kekuatan tampak mendukung kebijakan ini. Suara penolakan terhadap kebijakan kontroversi ini hanya sayup-sayup terdengar. Mengapa *tax amnesty* kontroversi, setidaknya buat saya secara pribadi. Pertama, tarifnya sangat murah: 1% 2% 3% dari selisih harta yang tidak dilaporkan bagi wajib pajak yang melakukan repatriasi dananya dari luar negeri ke Indonesia. Dana 3%,4%, 6% bagi wajib pajak yang tidak merepatriasi dana. Tarif yang cukup rendah ini menyebabkan penerimaan pajak dari kebijakan ini tidak maksimal. Hanya Rp 60 triliun-Rp 80 triliun, sangat rendah dibandingkan dengan aset objek *tax amnesty* yang diperkirakan mencapai Rp 2.000 triliun. Bandingkan tarif normal PPh pribadi (5%-30% tergantung penghasilan) dan badan (25%).⁹³

Kebijakan *tax amnesty* ini dijalankan sebelum pemerintah melaksanakan pertukaran data transaksi dan data harga wajib pajak dengan negara-negara G20 pada 2017. Kerjasama ini dapat digunakan untuk menagih kekurangan pajak. Tapi

⁹² Syafrida. "Penerapan Tax Amnesty", melalui www.journal.bakrie.ac.id, diakses Kamis, 31 Agustus 2017, pukul 13.00 wib

⁹³ Hasil Wawancara dengan Luseria Maryani. Seksi Penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Pada tanggal 05 September 2017

ketika *tax amnesty* diberikan sekarang, kerjasama transfer data itu tidak berdampak apa-apa. Seperti senjata lengkap dengan peluru, tapi tidak bisa digunakan. Terkesan kebijakan *tax amnesty* hanya untuk menyelamatkan para pengemplang pajak, ketimbang menggali penerimaan negara.⁹⁴

Tax amnesty ini selain memberikan dampak positif terhadap perekonomian Nasional, namun juga memberikan Dampak Negatif. Khususnya ketika *tax amnesty* menjadi sumber penerimaan Negara jangka panjang yang berkaitan dengan tax compliance. Wardiyanto (2007) menyebutkan bahwa meski *tax amnesty* mampu meningkatkan penerimaan negara, ternyata *tax amnesty* menimbulkan ketidakadilan antara penerima fasilitas pajak dengan pembayar pajak yang telah membayar dengan jujur dan tepat waktu. Hal tersebut diperkuat oleh analisis dari Ragimun (peneliti BKF) bahwa *tax amnesty* dapat menyebabkan penurunan kepatuhan sukarela (voluntary compliance) dan melahirkan moral hazard bagi kalangan pembayar pajak yang akan cenderung menunda pembayaran pajak, dan mengharapkan pengampunan pajak berikutnya.

Tax amnesty harus dibarengi perangkat database Ditjen Pajak yang memadai serta sosialisasi kepada masyarakat. Di sisi lain, *tax amnesty* akan banyak bersinggungan dengan upaya peningkatan tax compliance. Untuk membatasi moral hazard, pemerintah harus melaksanakan strategi *tax amnesty* yang tepat. Dalam jangka pendek, kebijakan ini tidak hanya didesain untuk memberikan insentif kepada WP yang ikut serta dalam program, tetapi juga diatur supaya memberikan tekanan atau rasa tidak nyaman kepada WP yang tidak

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Luseria Maryani. Seksi Penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Pada tanggal 05 September 2017

bersedia mengikuti program *tax amnesty*. Salah satu cara yang mungkin ditempuh ialah penguatan audit pajak. Sedangkan dalam jangka panjang, pemerintah harus terus menjaga kepercayaan masyarakat sebab kepatuhan pajak berkaitan dengan institusi dan kepercayaan politik. Pada akhirnya, pemerintah tidak hanya berkepentingan mencapai target penerimaan pajak dalam jangka pendek, tetapi juga harus berupaya meningkatkan kepatuhan membayar pajak yang berkesinambungan. Sehingga dapat saya simpulkan, bahwa kebijakan pengampunan Pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah memiliki Dampak Positif dan Negatif terhadap Perekonomian Nasional.⁹⁵

Dampak pelaksanaan sistem pengampunan pajak di Kota Medan adalah sebagai berikut:⁹⁶

1. Meningkatkan pendapatan Negara

Salah satu dampak positif terbesar dari pelaksanaan amnesti pajak adalah meningkatnya pendapatan pajak baru bagi pemerintah terutama adanya aliran dana dari investor Indonesia yang menanamkan modalnya di luar negeri. Jika pendapatan negara semakin meningkat, maka pembangunan infrastruktur dan berbagai macam kebutuhan negara pun bisa dilakukan dengan lebih baik dan lebih cepat. Adanya pengampunan pajak ini diharapkan mampu menyerap sekitar Rp 2.000 triliun dana segar dari para pelaku usaha Indonesia yang sebelumnya berada

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Luseria Maryani. Seksi Penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Pada tanggal 05 September 2017

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan Luseria Maryani. Seksi Penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Pada tanggal 05 September 2017

di luar negeri. Berikut adalah data penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur setelah adanya program pengampunan pajak:⁹⁷

Tabel III.1

Data Penerimaan Pajak Tax Amnesty

Tahun	Target Penerimaan	Jumlah Penerimaan
2015	150.339.161.100	19.711.603.200
2016	165.491.170.000	8.250.000.000

Sumber : KPP Pratama Medan Timur

Dari data diatas dapat dilihat bahwa target penerimaan pajak untuk program pengampunan pajak tidak mencapai target hal ini menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak di KPP Pratama Medan Timur yang belum mengikuti program pengampunan pajak.

2. Menciptakan objek pajak baru

Dampak positif selanjutnya dari adanya amnesti pajak yakni menambah jumlah obyek pajak. Amnesti pajak akan berpotensi melahirkan wajib pajak baru terutama wajib pajak pribadi yang belum terdaftar sebelumnya dan memiliki beberapa bentuk usaha. Dibutuhkan peran penyidik pajak untuk melacak data, mengawasi wajib pajak pribadi (WPOP) di Indonesia serta proses sosialisasi yang menyeluruh sehingga mereka bersedia mengikuti program amnesti pajak ini.⁹⁸

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan Luseria Maryani, Seksi Penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Pada tanggal 05 September 2017

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan Luseria Maryani, Seksi Penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Pada tanggal 05 September 2017

3. Rahasia wajib pajak peserta *tax amnesty* terjamin keamanannya

Proses administrasi amnesti pajak ini sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sehingga proses penyimpanan data para pembayar pajak bisa dilakukan dengan aman dan sangat rahasia. Data wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak ini dijamin kerahasiaannya sehingga tidak bisa diperkenankan bagi aparat penegak hukum untuk menggunakannya sebagai bukti permulaan penyelidikan kasus pelanggaran lainnya. Apabila di kemudian hari data tersebut mengalami kebocoran, maka pelaku pembocoran data tersebut bisa dikenai tindak pidana.

4. Meningkatkan pertumbuhan industri properti

Sektor industri properti juga akan merasakan dampak positif dari adanya program amnesti pajak ini. Ketika program amnesti pajak diterapkan, maka pajak yang dibebankan kepada masyarakat juga akan berkurang sehingga nilai jual properti akan menjadi lebih murah sehingga akan lebih banyak masyarakat yang tertarik untuk berinvestasi di bidang properti.

5. Penghapusan pajak yang seharusnya terutang

Amnesti pajak akan menghapus pajak yang seharusnya terutang milik wajib pajak. Pajak yang terutang akan dihapus ketika wajib pajak mengakui hartanya yang selama ini belum dilaporkan serta membayar sejumlah uang tebusan. Selain itu, wajib pajak juga tidak dikenai sanksi baik sanksi pidana perpajakan maupun sanksi administrasi.⁹⁹

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan Luseria Maryani, Seksi Penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Pada tanggal 05 September 2017

6. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak

Selain untuk menambah jumlah wajib pajak baru, kebijakan amnesti pajak ini juga diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak baik yang sudah terdaftar maupun yang baru mendaftar untuk membayar pajak.¹⁰⁰

Pemungutan pajak harus diikuti dengan penggunaannya yang dapat menimbulkan faedah yang lebih besar kepada masyarakat sehingga pungutan pajak itu tidak mengganggu tenaga beli masyarakat. Setelah pajak masuk dalam kas negara, maka pemerintah akan menggunakannya untuk:¹⁰¹

1. Membiayai pengeluaran rutin
2. Membiayai pembangunan

Akibat-akibat pemungutan pajak dapat pula menimbulkan berbagai reaksi atau tantangan yang secara langsung dapat menimbulkan akibat yang sangat dalam mendalam di bidang ekonomi:¹⁰²

1. Wajib pajak dapat mencoba menghindarkan diri dari kewajiban membayar, baik secara legal, yaitu dengan melarikan diri dari kewajiban membayar pajak maupun secara tak legal, dengan menghindarkannya dengan melawan hukum.
2. Wajib pajak dapat mencoba mengkompensasikan beban pajaknya dengan berusaha mencapai pendapatan yang lebih banyak melalui usaha memperbesar kegiatan produksi.

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan Luseria Maryani, Seksi Penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Pada tanggal 05 September 2017

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan Luseria Maryani. Seksi Penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Pada tanggal 05 September 2017

¹⁰² Hasil Wawancara dengan Luseria Maryani. Seksi Penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Pada tanggal 05 September 2017

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peranan Kantor Pelayanan Pajak Dalam Pelaksanaan Sistem Pengampunan Pajak Di Kota Medan adalah mewujudkan masyarakat sadar dan peduli pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Medan memberikan berbagai program pelayanan di bidang perpajakan. Program pelayanan tersebut antara lain: KPP Pratama Medan Timur melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang peraturan-peraturan perpajakan terbaru. Publikasi merupakan salah satu pelayanan yang diberikan KPP Pratama Medan Timur, pelayanan MTU berwujud sebuah mobil yang tiap hari bergerak untuk memberikan pelayanan perpajakan kepada masyarakat. *Drop Box* adalah sebuah kotak (Box) yang merupakan tempat Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh, Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) adalah suatu tempat pelayanan perpajakan yang terintegrasi dengan sistem yang melekat pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam memberikan pelayanan perpajakan. (DJP, Buku Panduan Pelayanan).
2. Kendala Dan Upaya Kantor Pelayanan Pajak Dalam Pelaksanaan Sistem Pengampunan Pajak Terhadap Wajib Pajak Di Kota Medan adalah jaringan atau Sistem Informasi yang digunakan dalam menginput, merekam, ataupun mengunggah data terkait pengampunan Pajak terkadang mengalami

permasalahan, banyaknya jumlah Wajib Pajak yang Melaksanakan Kebijakan Pengampunan Pajak (*Tax amnesty*) dan sedikitnya jumlah Pegawai Pajak yang bertugas di Timur Pengampunan Pajak pada satu hari tersebut, masih ada ketidakjujuran Wajib Pajak dalam mengungkapkan nilai wajar hartanya, yang sangat disayangkan oleh Pegawai Pajak karena Wajib Pajak telah diberikan Pengampunan Pajak (*Tax amnesty*) namun masih melakukan kesalahan. Solusi yang diberikan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Medan Timur untuk menghadapi hambatan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak yaitu. Solusi yang diberikan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Medan Timur yaitu perlu ditambahkan tenaga *frontliner* dengan membuka lowongan tenaga kerja dibidang tenaga *frontliner*, adanya pengenalan dan pelatihan dari kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Medan Timur, Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi perpajakan.

3. Dampak pelaksanaan sistem pengampunan pajak di Kota Medan adalah meningkatnya pendapatan pajak baru bagi pemerintah terutama adanya aliran dana dari investor Indonesia yang menanamkan modalnya di luar negeri, menambah jumlah obyek pajak. Proses administrasi amnesti pajak ini sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya oleh Direktorat jenderal Pajak Kementerian Keuangan sehingga proses penyimpanan data para pembayar pajak bisa dilakukan dengan aman dan sangat rahasia. Data wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak ini dijamin kerahasiaannya sehingga tidak bisa

diperkenankan bagi aparat penegak hukum untuk menggunakannya sebagai bukti permulaan penyelidikan kasus pelanggaran lainnya.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, adapun saran yang disampaikan oleh peneliti kepada beberapa pihak adalah sebagai berikut:

1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur, dapat melakukan sosialisasi lebih giat lagi dikarenakan masih banyaknya Jumlah Wajib Pajak yang belum melaksanakan Kebijakan Pengampunan Pajak dan perlu ditambahkan jumlah Pegawai Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur, agar Wajib Pajak tidak terlalu lama menunggu untuk mendapatkan giliran.
2. Wajib Pajak diharapkan untuk lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap kewajibannya dalam taat membayar Pajak, agar semua keperluan pembiayaan pembangunan Negara dapat terlaksana dengan baik.
3. Peneliti Selanjutnya diharapkan agar melakukan penelitian pada lokasi penelitian lainnya atau pada skala lokasi penelitian yang lebih besar sehingga dapat menjadi bahan perbandingan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Anastasia Diana dan Lilis Setiawati. 2004. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi
- Azhari Aziz. 2016. *Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo
- Bohari. 2014. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Raja Grafindo
- Bustamar Ayza. 2017. *Hukum Pajak Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Dwiarso Uitomo dkk. 2011. *Perpajakan Aplikasi dan Terapan*. Yogyakarta: Andi
- Erly Suandy. 2008. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Fidel. 2014. *Tax Law*. Jakarta: Carofin Media
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Indra Mahardika. 2017. *Perpajakan Edisi Tax Amnesty*. Bantul: Anak Hebat Indonesia
- Liberti Pandiangan. 2010. *Hindari Kesalahan Pajak*. Jakarta: Gramedia
- Mardiasmo. 2002. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Urban Sector
- Mardiasmo. 2015. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi
- Nufransa Wira Sakti dan Asurl Hidayat. 2016. *Tax Amnesty Itu Mudah*. Jakarta: Visi Media
- Nur Yanto. 2015. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Mitra Kencana Media
- R. Santoso Brotodihardjo. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Refika Aditama
- Timbul Hamonagan Simanjuntak. 2012. *Dimensi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Bogot: Swadaya Grup
- Tunggul Anshari Setia Negara. 2017. *Ilmu Hukum Pajak*. Malang: Setara Press

B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengumpulan Pajak

C. Internet

Agung Parasara, “Kesadaran Perpajakan”, www.academia.edu, diakses Kamis, 31 Agustus 2017, Pukul 13.00 wib

Anonym, “Kesadaran Wajib Pajak”, www.zetzu.blogspot.co.id, diakses Kamis, 31 Agustus 2017, Pukul 13.00 wib

Anonym, “Kota Medan”, www.wikipedia.org, diakses Kamis, 31 Agustus 2017, Pukul 13.00 wib

Anonym, “Pengetahuan”, www.wikipedia.co.id, diakses Kamis, 31 Agustus 2017, Pukul 13.00 wib

Anonym, “Sanksi Administrasi”, www.suduthukum.com, diakses Kamis, 31 Agustus 2017, Pukul 13.00 wib

Anonym, “Sistem”, www.arifashkaf.wordpress.com, diakses Kamis, 31 Agustus 2017, Pukul 13.00 wib

Anonym, “Tax Amnesti”, www.pajak.go.id, diakses Kamis, 31 Agustus 2017, Pukul 13.00 wib

Anonym, “Wajib Pajak”, www.ketentuan.pajak.go.id, diakses Kamis, 31 Agustus 2017, Pukul 13.00 wib

Anonym. “Kesadaran”, www.kbbi.web.id, diakses Kamis, 31 Agustus 2017, Pukul 13.00 wib

Desman Siahaan, “Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pajak”, www.academia.edu, diakses Kamis, 31 Agustus 2017, Pukul 13.00 wib

Dewi Permatasari, “Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, www.elib.unikom.ac.id, diakses Kamis, 31 Agustus 2017, Pukul 13.00 wib

- Dwi, “Pengertian Pajak Secara Umum”, www.blogspot.co.id, diakses Kamis 31 Agustus 2017, Pukul 13.00 wib
- Firman, “Pengertian Perencanaan”, www.firman25.blogspot.co.id, diakses Kamis, 31 Agustus 2017, Pukul 13.00 wib
- Henny Sulistianty, “Kesadaran Pajak”, www.academia.edu, diakses Kamis, 31 Agustus 2017, Pukul 13.00 wib
- Irfan, “Kedudukan Hukum Pajak”, www.ndeso-go-blog.blogspot.co.id, diakses Kamis, 31 Agustus 2017, Pukul 13.00 wib
- Luqman, “Kedudukan Hukum Pajak”, www.kringpajak.com, diakses Kamis 31 Agustus 2017, Pukul 13.00 wib
- Melati, “Pengaruh Tax Amnesty Dan Faktor-Faktor Lainnya Terhadap Tingkat Inflasi”, www.digilib.unila.ac.id, diakses Kamis, 31 Agustus 2017 Pukul 13.00 wib
- Rizki Abadi, “Manfaat Pajak”, www.cermati.com, diakses Kamis, 31 Agustus 2017, Pukul 13.00 wib
- Vega Ayu Permata, “Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, www.ejournal.stiesia.ac.id, diakses Kamis, 31 Agustus 2017 Pukul 13.00 wib